BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT SEBAGAI PERSENAN DI AGEN JAJAN TOKO LANCAR PASAR BHINEKA SURABAYA

A. Analisis Praktik Pemberian Zakat Sebagai Persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya.

Dikalangan pedagang memberi persenan untuk pelanggan sudah menjadi tradisi mereka setiap bulan Ramadhan atau menjelang hari Raya Idul Fitri sebagai hadiah bagi pelanggannya yang setia berbelanja ditoko tersebut. Para pedagang memilih strategi dengan memberi persenan kepada pelanggan dikarenakan semakin banyaknya pedagang-pedagang yang baru yang menjadi pesaing dalam perdagangan. Persenan sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh para pedagang untuk pelanggannya, dimana dalam memberi persenan tersebut tidak hanya untuk menyenangkan pelanggan, namun juga untuk mempertahankan loyalitas pelanggan untuk tetap berbelanja ditoko tersebut. Cara ini cukup efektif dengan adanya pemberian persenan kepada pembeli.

Para pelanggan datang ke toko dan membeli barang kemudian diberi persenan atau hadiah yang telah disiapkan pedagang. Biasanya, jumlah dan bentuk pemberian berbeda-beda untuk setiap pelanggan tergantung banyak dan seringnya mereka membeli barang. Hadiah yang sering

diberikan oleh pedagang yaitu berupa: uang tunai, kaos, jaket, baju dan paket sembako.

Pemberian persenan atau hadiah dilakukan secara langsung kepada pelanggan. Hadiah diberikan saat pedagang selesai bertransaksi pada bulan Ramadhan. Para pedagang juga beranggapan pemberian persenan tersebut sebagai tanda terimakasih untuk para pelanggan karena dalam satu tahun sudah setia berbelanja membeli barang di toko mereka. Para pedagang yang memberikan persenan mempunyai tujuan masing-masing dalam pemberian persenan tersebut. Diantaranya adalah:

- 1. Mempererat hubungan silaturrahmi.
- 2. Menyenangkan para pelanggan dan mempertahankan pembeli untuk setia menjadi pelanggan ditokonya.
- 3. Mengikuti tradisi yang sudah berjalan sejak lama.
- 4. Memberi persenan untuk amal ibadah (sedekah dan zakat).
- 5. Memotifasi agar pelanggan untuk tetap berbelanja di tokonya jika membutuhkan belanjaan, yang memaknai persenan sebagai motifasi untuk pelanggan agar selalu setia menjadi pelanggannya.
- 6. Sebagai buah tangan / Tunjangan Hari Raya / Hadiah akhir tahun untuk pelanggan yang setia dan sering berbelanja di toko miliknya.
- Sebagai tanda terimakasih oleh pedagang kepada para pelanggannya karena sudah setia menjadi pelanggannya.

Perkembangan tujuan pemberian persenan di kalangan pedagang sangatlah beragam ada yang hanya mempunyai satu tujuan dan ada juga

yang mempunyai tujuan ganda dalam memberi persenan. Tentu saja perkembangan pola berfikir para pedagang ini dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman dan profil masing-masing pedagang itu sendiri. Dalam pemberian persenan oleh pedagang bermacam tujuan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, praktik pemberian persenan oleh salah satu pedagang di pasa Bhineka agen jajan Toko Lancar sebagai berikut:

Waktu-waktu menjelang lebaran merupakan waktu yang membahagiakan untuk sebagian orang. Bagi para pedagang, waktu-waktu ini adalah "masa panen" karena meningkatnya pendapatan, imbas dari meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Yang kurang begitu menyukai saat-saat ini mungkin adalah para konsumen. Selain karena kondisi pasar yang biasanya menjadi semakin ramai dan berjubel dengan kepentingan masing-masing, hal ini juga dikarenakan harga-harga kebutuhan yang malah semakin meningkat, mulai dari sembako hingga pakaian semua harganya naik, namun tetap memaksa untuk dipenuhi.

Berkaitan dengan lebaran, biasanya dikalangan pedagang ini selalu mempersiapkan hadiah yang biasa diebut dengan persenan. Persenan ini biasanya dipersiapkan oleh pedagang dan diberikan untuk pelanggannya yang setia berbelanja ditokonya dan diberikan pada saat bulan Ramadhan atau menjelang lebaran. Dalam hal ini, di Pasar Bhineka oleh agen jajan Toko Lancar memberikan persenan untuk pelanggannya berupa uang yang dimasukkannya dalam amplop. Pedagang ini memberikannya rata kepada

pelanggannya yang setia berbelanja ditokonya. Persenan itu diberikannya dengan jumlah yang sama tanpa membedakan antara pelanggan yang satu dengan yang lain. Dalam pemberian persenannya, pedagang tersebut memberikannya tanpa adanya perhitungan dari jumlah persenan yang diberikan. Pedagang memberikan persenan saat pelanggan selesai berbelanja ditoko itu, dengan mengatakan bahwa: "persenan itu diberikannya untuk pelanggannya sekaligus beliau berzakat." Meskipun beliau memberikan persenannya itu yang sekaligus zakatnya, namun tetap dalam zakat itu terdapat ketentuan-ketentuannya dalam mengeluarkan zakat seperti nishab dan haul, juga orang-orang yang berhak menerima zakat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Zakat Sebagai Persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya.

Allah SWT telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satunya dengan bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, kaitannya dalam hal ini adalah pemberian hadiah yang dimaknai sebagai pemberian sukarela. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

-

¹ Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4 hlm 436

"Hendaklah kamu bantu-membantu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa."²

Hadits riwayat Al-Bukhari:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, maka kalian akan saling mencintai. " (Diriwayatkan oleh al- Bukhari)."

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk saling berbuat baik dengan cara tolong-menolong dalah satunya adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Rasulullah SAW telah menerima hadiah dan membalasnya, maka beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan mengajurkannya. Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. Dalam hal ini pemberian hadiah dimaknai sebagi pemberian sukarela.

Dalam praktik pemberian persenan ini dimaknai sebagai hibah, dimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain baik harta maupun selainnya dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-fatih, 2009), 87.

³ Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemahan Lengkap Bulughul Maram", Cetakan ke-7*, (Jakarta: Akarmedia, 2012), 252.

diberi karena hendak memuliakannya. Dalam Islam, hadiah seringkali disamakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya "Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam" bahwa hibah, pemberian (*athiyah) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*athiyah) mencakup semuanya baik sedekah, zakat, dan hadiah. Berdasarkan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa hadiah merupakan bagian dari hibah, sedekah dan athiyah karena masing-masing memiliki persamaan dan berbedaan pada substansinya, yang dimana pemberiannya diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian.

Dalam pemberian persenan biasanya para pelanggan datang ke toko dan membeli barang kemudian diberi persenan atau hadiah yang telah disiapkan pedagang. Biasanya, jumlah dan bentuk pemberian berbedabeda untuk setiap pelanggan tergantung banyak dan seringnya mereka membeli barang. Hadiah yang sering diberikan oleh pedagang yaitu berupa: uang tunai, kaos, jaket, baju dan paket sembako. Hadiah diberikan saat pedagang selesai bertransaksi pada bulan Ramadhan. Para pedagang juga beranggapan pemberian persenan tersebut sebagai tanda terimakasih

.

⁴ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cetakan Keempat, hlm 326.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam,* Jakarta : Amzah, 2010, hlm, 437

untuk para pelanggan karena dalam satu tahun sudah setia berbelanja membeli barang di toko mereka.

Berkaitan dengan pemberian persenan, di Pasar Bhineka oleh agen jajan Toko Lancar memberikan persenan untuk pelanggannya berupa uang yang dimasukkannya dalam amplop. Pedagang ini memberikannya rata kepada pelanggannya yang setia berbelanja ditokonya. Persenan itu diberikannya dengan jumlah yang sama tanpa membedakan antara pelanggan yang satu dengan yang lain. Dalam pemberian persenannya, pedagang tersebut memberikannya tanpa adanya perhitungan dari jumlah persenan yang diberikan. Pedagang memberikan persenan saat pelanggan selesai berbelanja ditoko itu, dengan mengatakan bahwa: "Persenan itu diberikannya untuk pelanggannya sekaligus beliau berzakat." Meskipun beliau memberikan persenannya itu yang sekaligus zakatnya, namun tetap dalam zakat itu terdapat ketentuan-ketentuannya dalam mengeluarkan zakat seperti nishab dan haul, juga orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam istilah syari'at islam, zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

Orang –orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

-

⁶ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h.13.

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60)⁷.

Dengan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan yaitu: golongan orang fakir, golongan orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.⁸

Dalam islam, zakat terbagi atas dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan, besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan zakat mal (harta) adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi), masingmasing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

٠

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Dharma Art, 2015), 196.

⁸ Kifayatul Akhyar, hlm. 441 – 449.

⁹ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

Praktik pemberian zakat sebagai persenan yang dilakukan oleh agen jajan Toko Lancar di pasar Bhineka Surabaya ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam zakat. Syarat dalam zakat ada dua, yaitu : syarat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (muzakkī : orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal. ¹⁰ Dan syarat yang berhubungan dengan harta (objek zakat), yakni milik penuh, berkembang, mencapai nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku setahun. 11 Adapun yang menjadi rukun zakat adalah menge<mark>luarkan</mark> sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikkan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau hatya tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Adapun mengenai pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan zakat tidak terdapat masalah atau terpenuhi, menyerahkannya kepadanya langsung zakat tersebut kapada yang akan diberi zakat juga sudah terpenuhi, namun dalam hal ini mengeluarkan sebagian dari harta yang apakah sudah mencapai nishab dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerima zakat masih belum terpenuhi karena dalam praktik pemberiannya, pedagang ini tidak membuat perhitungan atas hal tersebut.

.

¹⁰ Wahbah az-Zuhai Ti, Zakat Kajian..., hlm.98-100.

¹¹ Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), hlm. 128.

Pada praktik pemberian zakat sebagai persenan ini dijelaskan bahwa objek yang dijadikan zakat tersebut adalah berupa uang, yang dalam hal ini berarti zakatnya termasuk kedalam zakat mal (harta). Namun, karena yang melakukan zakat adalah seorang pedagang yang memberikannya dalam bentuk zakat sebagai persenan maka perhitungan dalam zakatnya mengikuti dalam zakat perdagangan.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. 12

Keuntungan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

- 1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
- Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
- Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi.

Namun, karena dalam praktik pemberian zakat sebagai persenan ini diberikannya dalam bentu uang, maka akan dijelaskan poin yang kedua

-

¹² Hukum Zakat, Yusuf Qardawi, hlm 298.

yakni dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggaman kita. Berkaitan dengan ini dijelaskan bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yag diharakan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.¹³

Disini penulis juga menganalisis praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini dari persepektif teori hibah, dimana persenan dalam praktik ini termasuk dalam hibah/hadiah, yang dalam hal ini tidak ada masalah atau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah

¹³ Hukum Zakat, Yusuf Oardawi, hlm 316 – 317.

yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat (ijab dan qabul)*.¹⁴

Berkaitan dengan ini, dimana praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini jika ditinjau teori zakat, masih belum terpenuhi karena ada dua hal yang termasuk dalam rukun zakat masih belum terpenuhi dalam praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini. Jadi, karena praktiknya persenan tersebut diberikan juga sebagai zakat, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuannya dalam mengeluarkan zakat. Diutamakan harta tersebut sudah mencapai nishab dan berkaitan dngan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Maka dalam pemberiannya harus mengetahui, apakah yang akan diberikan itu berhak menerima zakatnya, juga dilakukan perhitungan supaya jelas bagian/jumlah mana yang sebagai persenan dan sebagai zakat.

Untuk lebih memperjelas penelitian pada analisis dalam hukum islam terhadap praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini, penulis juga melakukan sebuah wawancara dengan pedagang mengenai penghasilannya selama 4 tahun kebelakang yakni 2013 hingga 2016 masa berdagangnya, sehingga dapat diketahui jumlah dari zakat dan persenan tersebut. Berdasarkan data

_

¹⁴ Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 244.

wawacara tersebut, penulis juga melakukan perhitungan sederhana terhadap penghasilan di toko tersebut maka akan diketahui jumlah dari zakat tersebut, apakah harta tersebut mencapai nishabnya dan jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut perhitungannya:

Diketahui pedagang di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya pada tahun 2016 memiliki modal Rp35.000.000, dengan keuntungan sebesar Rp300.000, dan mempunyai piutang yang bisa dicairkan sebesar Rp100.000. Sementara itu, pedagang memiliki hutang sebanyak Rp200.000. Maka perhitungannya sebagai berikut :

Untuk mencari besar zakat pedagang menggunakan rumus berikut:

(Modal + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (Hutang) x 2,5%

= $(Rp35.000.000 + Rp300.000 + Rp100.000) - (Rp200.000) \times 2,5\%$

 $= Rp35.400.000 - Rp200.000 = Rp35.2000.000 \times 2.5\% = Rp880.000$

Jadi, didapat dari hasil perhitungan tersebut bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang adalah sebesar Rp880.000. Kemudian dari jumlah zakat ini harus dibagi lagi sebesar jumlah pelanggan yang dimiliki toko tersebut yakni 16, karena pedagang memberikan persenannya kepada 16 pelanggan setianya dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam amplop.

Jumlah zakat yang didapat setiap pelanggan dalam setiap amplopnya:

105

= besar zakat yang harus dikeluarkan pedagang : jumlah pelanggan

= Rp880.000 : 16 = Rp55.000

Jadi, didapat dari hasil tersebut bahwa zakat yang didapat setiap pelanggan dalam setiap amplopnya berjumlah sebesar Rp55.000. Dan untuk jumlah dari persenannya dapat diketahui sebesar Rp45.000, karena dalam hal ini untuk menentukan jumlah dari persenan tersebut tidak ada ketentuannya dan dalam hal ini pedagang di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini pun tidak menentukannya.

Kemudian, untuk mengetahui apakah harta tersebut atau modal pedagangnya sudah mencapai nishab atau belum, dapat diketahui dengan sebagai berikut:

Diketahui pada tahun 2016 harga emas murni Rp545.000,-/gram., dan untuk standar nishab zakat dalam bentuk uang adalah nishab emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas. Maka cara mengetahui nishab dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut:

Nishab = 85 gram x Rp545.000,-/gram = Rp46.325.000,-

Jadi, pedagang tersebut mempunyai harta/modal sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), berarti uang yang dimilikinya tersebut masih kurang dari nishab. Kalau uang yang belum mencapai nishab selama satu tahun hijriyah, maka belum boleh dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut.